

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih Tingginya rumah tangga miskin
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana

Table 3.1

Analisis Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra SOPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Table 3.1

Sasaran Jangka menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Kurangnya Tingkat kemandirian PMKS	Pola Pikir dan Pemahaman PMKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PMKS belum terlihat ada kemandirian dan selalu ketergantungan pada bantuan pemerintah setempat.	Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH serta Taruna Siaga Bencana Tagana masih memiliki semangat dalam menangani PMKS bersama Pemerintah
	Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin	Minimnya Anggaran SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya sehingga penanganan terhadap PMKS tidak maksimal	Adanya peran serta dari Dinas Sosial Propinsi dalam penanganan PMKS dan Program Kegiatan Kementerian Sosial
	Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan	Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Adapun Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota Maju, rukun dan sejahtera untuk semua “.

Misi : 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan

infra struktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang transportasi.

2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi : Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi : Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata dan perbankan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 tersebut, prioritas arah kebijakan pembangunan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak balita dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna susial, korban tidak kekerasan dan eks trauma, orang terlantar.
2. Peningkatan sistem informasi usaha kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pelayanan korban bencana
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur yan profesional dan handal
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia
6. Peningkatan peran dan fungsi Loka Bina Karya (LBK) kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat, anak nakal, tuna susila, korban penyalahgunaan napza, korban tindak kekerasan dan eks trouma.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Table 3.2

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota yang maju, rukun dan sejahtera untuk semua	Kurangnya Tingkat kemandirian PMKS	Pola Pikir dan Pemahaman PMKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PMKS belum terlihat ada kemandirian dan selalu ketergantungan pada bantuan pemerintah setempat.	Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH serta Taruna Siaga Bencana Tagana masih memiliki semangat dalam menangani PMKS bersama Pemerintah
		Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin	Minimnya Anggaran SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya sehingga penanganan terhadap PMKS tidak maksimal	Adanya peran serta dari Dinas Sosial Propinsi dalam penanganan PMKS dan Program Kegiatan Kementerian Sosial
		Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan	Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial

Analisis Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra SOPD beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Table 3.2

Sasaran Jangka menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Kurangnya Tingkat kemandirian PMKS	Pola Pikir dan Pemahaman PMKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PMKS belum terlihat ada kemandirian dan selalu ketergantungan pada bantuan pemerintah setempat.	Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping PKH serta Taruna Siaga Bencana Tagana masih memiliki semangat dalam menangani PMKS bersama Pemerintah
	Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin	Minimnya Anggaran SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya sehingga penanganan terhadap PMKS tidak maksimal	Adanya peran serta dari Dinas Sosial Propinsi dalam penanganan PMKS dan Program Kegiatan Kementerian Sosial
	Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan	Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial adalah “ *Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat* “ Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2014 – 2019 dengan program dan kegiatan. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

- Pemberdayaan keluarga.

masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan

pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

- **Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.**

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

- **Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.**

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan selain itu, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan, dan pejuang

serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

- (1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
- (2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
- (3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
- (4) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama/pers.
- (5) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program rehabilitasi sosial

- Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial.

Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh

layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran. Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut,

- (1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak: upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
- (2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak, dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
- (3) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak.
- (4) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
- (5) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial lanjut usia.**

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat

di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan bantuan berupa UEP dan Asistensi Lanjut Usia sehingga kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat.**

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

- 1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan, dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat,
- 2) Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM),
- 3) Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program

pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

- **Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial.**

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tunasosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tunasosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tunasusila, kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza**

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

- 1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.

- 2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
- 3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
- 4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
- 5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
- 6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
- 7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
- 8) Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/ masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
- 9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
- 10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
- 11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
- 12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program perlindungan dan jaminan sosial

- Bantuan sosial korban bencana alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan

geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
- 2) Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan

dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana);

- 3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- 4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

- **Bantuan sosial korban bencana sosial.**

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial. Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan

permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

- **Bantuan tunai bersyarat.**

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program asuransi kesejahteraan sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program perlindungan bagi korban kekerasan dan pekerja migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima.

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerjamigran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia (human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PT DAMRI dan PT Pelni. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program penyelenggaraan undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program pendidikan, pelatihan, pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan daerah yang berketahanan sosial.

8. Program pengembangan sistem perlindungan sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyar, dari paparan RENSTRA Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan

otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menyusun program kerja 10 (Sepuluh) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Aspek dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok social, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma social dan pengendalian tingkah laku. Dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis ini, dimensi sosial memuat 5 tujuan dan 83 indikator, dimana masing-masing indikator mencerminkan permasalahan yang dihadapi. Pemenuhan atas indikator tujuan mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang ada, sehingga indikator yang belum terpenuhi layak menjadi prioritas utama dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan. Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi tentunya menjadi barometer keberhasilan pembangunan daerah, mengingat wajah kota adalah cerminan dari pembangunan yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, untuk itu pemenuhan atas indikator tujuan adalah penting karena keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan indikator tersebut sangat berpengaruh dan memberikan efek kepada pembangunan daerah secara lintas sektoral dan multi dimensi.

Indikator tujuan dalam dimensi sosial adalah suatu model prioritas dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan data atas 83 indikator selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Capaian Indikator Dimensi Sosial

Tujuan	Jumlah Indikator	Tercapai	Tidak Tercapai	Data Tidak Lengkap	Data Tidak Ada	Keterangan
Tujuan 1	25	4	10	7	4	
Tujuan 2	10	2	2	3	3	
Tujuan 3	32	6	5	6	15	
Tujuan 4	8	1	4	0	3	
Tujuan 5	8	4	0	3	1	
Jumlah	83	17	21	19	26	

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 1 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target dari 5 tujuan hanya sebanyak 17 indikator atau sebesar 20 % yang berarti bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih banyak memiliki “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target indikator disebabkan kurangnya maksimalnya pelayanan dan penanganan sektoral yang dipengaruhi faktor-faktor antara lain alokasi dana yang tidak memadai, perubahan struktur organisasi perangkat daerah sehingga mengakibatkan ketidakjelasan tugas dan fungsi, Sumber Daya ASN yang belum memadai dan faktor individu masyarakat yang belum mendukung pencapaian layanan aparatur sebagai akibat perilaku dan pola pikir masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh budaya, dan lingkungan.
3. Adanya data yang tidak lengkap bahkan tidak ada data atas pencapaian indikator disebabkan beberapa faktor antara lain karena belum optimalnya SOPD dalam mengelola data dan informasi, adanya kegiatan yang bersifat lintas SOPD, munculnya indikator capaian kinerja baru yang sebelumnya tidak

ada dalam SOPD terkait sebagai akibat adanya perubahan peraturan, adanya kegiatan yang memang tidak dilaksanakan SOPD terkait.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Masih Tingginya rumah tangga miskin
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana